

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453 B A N-D U N G

MODEL: IOS 1

Nomor: W.i/I/PP.005.1/.203/1989...

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya *)
Sumedang Nomor: M.16/PP.00.5/1715/1989 Tanggal 17 Mei 1989
tentang permohonan izin operasional bagi Madrasah Tsanawiyah, disertai persyaratan yang diper-
lukan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa
Barat Nomor: W.i/KA.010.1/33/1986 tanggal, 17 Juni 1986.
Pada prinsipnya kami menyetujui berdirinya Madrasah Tsanawiyah PERSATUAN ISLAM
Gg. Al-Furgon No. 72 Jl. Pangeran Geusan Ulun , Regol Wetan Sumedan
yang didirikan oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi *) **PERSATUA ISLAM **
Nomor: Kabupaten/Kotamadya *) Sumedang
dan diizinkan untuk melaksanakan operasional penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran
tahun pertama terhitung mulai tahun ajaran 1989 / dan berlaku sampai dengan
tanggal. 1. Juni 19 90
Izin operasional ini dapat dipergunakan untuk memperoleh izin operasional pada tahun ajaran
kedua.
Kepada Pimpinan Madrasah Tsanawiyah tersebut di atas agar mengadakan konsultasi, dan
kordinasi dengan Kepala Kantor Departemen Agama, Pengawas Pendidikan Agama Islam dan
Kelompok Kerja Madrasah setempat, untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

Izin operasional ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BANDUNG PADA TANGGAL 28-12- 1989

A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH

Agama Islam,

Drs. H.A. YUNUS

NIP.: 150 088 250

TEMBUSAN:

- Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/ Kotamadya *) .Sumedang;
- Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten/Kotamadya *) Sumedang

3. Yth. Ketua KKM MTs Negeri setempat